



P U T U S A N

Nomor 1433 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TAFRIZAL HASAN GEWANG, S.H., M.H., LENNY NADRIANA, S.H., M.H., dan HENDRA ROZA PUTERA, S.H., selaku Tim Kurator PT. Adam Skyconnection Airlines (dalam Pailit) berkedudukan di Ruko Sentra Menteng Blok MN Nomor 88 M, Sektor VII Bintaro Jaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tommy Hasibuan, SH., dan Ahmad Fajrin, S.H., Para Advokat pada LPSH-HILC law Firm & Litigation, beralamat di Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati, Blok A.1, Nomor 14-16, Lt.2, Room 202 & 203. Jalan RS. Fatmawati Nomor 39 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Februari 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/ Penggugat;

m e l a w a n

LIFT LEASING SARL, diwakili oleh Vice President **TIRA L. JOHNSON** berkedudukan di 47 Boulevard de Courceles 75008, Paris - Perancis yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Mulyana, S.H., LL.M. dan Maulana Syarif, S.H., dan Kawan-kawan Para Advokat dari Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar, beralamat di Wisma Metropolitan II, Lantai 14 Jalan Jenderal Sudirman Kav.31 Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (dalam dua Bahasa) tertanggal 21 Juni 2010;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang

Hal. 1 dari 30 hal.Put. Nomor 1433 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

A. LEGAL STANDING PENGUGAT

1. Memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat (5) UUK, berbunyi:

"Untuk menghadap di sidang Pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokkan piutang atau dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, dan Pasal 59 ayat (3)";

maka dalam kasus *a quo* dengan Penetapan Penetapan Nomor 26/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 19 Januari 2010, Penggugat telah memperoleh izin dari Hakim Pengawas (*Bukti P-2*);

B. DASAR HUKUM GUGATAN A QUO

2. Bahwa dasar hukum gugatan *a quo* antara lain namun tidak terbatas:

2.1 Pasal 21 UUK, yang berbunyi:

"Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan";

2 Pasal 26 ayat (1) UUK, yang berbunyi:

"Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator";

3 Pasal 299 UUK, yang berbunyi:

"Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata";

C. POSITA

3. Bahwa Penggugat telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 9 Juni 2008;

4. Bahwa status Tergugat dalam perkara kepailitan PT. Adam Skyconnection Airlines (Dalam Pailit) adalah salah satu Kreditur Konkuren yang mengajukan tagihan sejumlah US\$ 12.294.458,02 (dua belas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh delapan dollar Amerika Serikat point nol dua) atau sebesar Rp115.002.360.319,08 (seratus lima belas miliar dua juta tiga ratus enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah point nol delapan sen) kepada Penggugat, namun tagihan sejumlah tersebut telah dibantah oleh Penggugat dan hanya diakui sebesar US\$ 1.068.000 (satu juta enam puluh delapan ribu dollar Amerika Serikat) atau Rp9,990,072.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh puluh dua ribu rupiah) oleh Penggugat sesuai Daftar Piutang Para Kreditur PT. Adam Skyconnection Airlines (Dalam Pailit) Yang Dibantah tertanggal 6 April 2009 yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Tim Kurator (*Bukti P-3*);

5. Bahwa asal mulanya timbul tagihan yang diajukan oleh Tergugat adalah karena:

Adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu sewa atau leasing;

- Bahwa Tergugat telah menyewakan kepada Penggugat 2 (dua) buah pesawat udara (*lessor*), Boeing 737 MSN dengan nomor seri pabrik (*manufactureris serial number*) 28565 dan 24469;
- Bahwa Perjanjian Penyewaan dan data-data dinyatakan oleh Tergugat dalam sidang perkara kepailitan tentang *renvooi* dan yang berhubungan dengannya, Penetapan Nomor 26 /Pailit /2008/ PN.Niaga. Jkt.Pst. yang telah diputus tanggal 6 April 2009 (*Bukti P-4*);

- 1 Bahwa dalam perkara *renvooi a quo* Tergugat telah mengajukan jumlah tagihan sebesar US\$ 12.294.458,02 (dua belas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh delapan dollar Amerika Serikat point nol dua), dengan rincian:

- a. Sewa yang telah jatuh tempo dan belum dibayar sebesar US\$ 1.068.000,00;
- b. Sewa tambahan (*supplemental rent*) yang telah jatuh tempo dan belum dibayar sebesar US\$ 374.305,11;
- c. Bunga atas jumlah yang belum dibayar sebesar US\$ 8,682,2;
- d. Biaya-biaya yang diperlukan untuk mengembalikan Pesawat-pesawat ke kondisi yang diwajibkan oleh Perjanjian Sewa sebesar US\$ 4.243.467,55;
- e. Ganti rugi (*damages/indemnification*) sebesar US\$ 7.448.154; dan

Hal. 3 dari 30 hal.Put. Nomor 1433 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Total biaya yang dikeluarkan untuk mengambil kembali Pesawat-pesawat sebesar US\$ 64.849,16;

dan dikurangi dengan jaminan deposit (*security deposit*) yang dipegang oleh Tergugat sebesar US\$ 913.000 (sembilan ratus tiga belas ribu dollar Amerika Serikat);

- 5.2 Bahwa Majelis Hakim Niaga dalam sidang *renvooi* tersebut dalam pertimbangan hukum dari putusan *a quo* tanggal 6 April 2009, mempertimbangkan antara lain, bahwa:

- Sewa tambahan;
- Bunga atas jumlah yang belum dibayar;
- Biaya-biaya pengembalian pesawat; dan
- Ganti rugi;

adalah membutuhkan perhitungan yang jelas dan pasti sehingga dengan demikian mengenai persoalan ini dalam penyelesaiannya tidaklah sederhana, oleh karena itu terhadap hal tersebut patut untuk dikesampingkan/ditolak (*vide bukti P-4 halaman 252 dari putusan a quo*);

- 5.3 Bahwa jaminan deposit (*security deposit*) sebesar US\$ 913.000 yang disimpan oleh Tergugat pada saat Penggugat dinyatakan pailit adalah milik Penggugat yang menurut hukum harus dikembalikan kepada Penggugat karena merupakan bagian dari harta pailit;

6. Bahwa Dasar Hukum pengembalian jaminan deposit adalah antara lain namun tidak terbatas:

- 1 Pasal 21 UUK yang berbunyi:

"Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan";

- 6.2 Bahwa dengan demikian jaminan deposit senilai US\$ 913.000 (sembilan ratus tiga belas ribu dollar Amerika Serikat) adalah harta pailit yang harus masuk budel pailit;

- 6.3 Status Tergugat adalah kreditur konkuren terdaffar dengan Nomor urut 60 dengan nilai tagihan sebesar US\$ 1.068.000 atau Rp9.990.072.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh puluh dua ribu rupiah) dalam Daftar Piutang Para Kreditur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Adam Skyconnection Airlines (Dalam Pailit) Yang Diakui Tetap tertanggal 6 April 2009 yang telah ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Tim Kurator (*Bukti P-5*), bukan Hak Istimewa sebagaimana diatur dalam UUK;

1 Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sewa atau leasing dimana berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (4) UUK, yang berbunyi:

"Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, uang sewa merupakan utang harta pailit";

dan berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUK, yang berbunyi:

"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat perubahannya dari harta kekayaan Debitor";

Maka hal-hal yang berkaitan dengan uang sewa atau yang berkaitan dengan kewajiban Penggugat kepada Tergugat harus diverifikasi sesuai dengan aturan yang tercantum dalam UUK dan ternyata sesuai *Bukti P-5*, putusan *renvoi* tanggal 6 April 2009 tentang sengketa/pencocokan angka menyatakan semua tagihan Tergugat ditolak kecuali uang sewa sebesar US\$ 1.068.000 diterima oleh Majelis Hakim Niaga;

6.3.2 Bahwa menurut ketentuan Pasal 1131 KUHPdt jo. Pasal 1132 KUHPdt, yang berbunyi:

"Segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan":

"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan

Hal. 5 dari 30 hal.Put. Nomor 1433 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan";

Dengan demikian jaminan deposit yang merupakan kekayaan/harta pailit akan dibagi berdasarkan ketentuan di atas, dimana Tergugat juga nantinya akan menerima pembagian secara *pro rata* atas uang jaminan deposit tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas menurut hukum, tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menahan terus jaminan deposit sebesar US\$ 913.000 karena jaminan deposit adalah bagian dari harta pailit yang pengurusan maupun pemberesan harta pailit tersebut adalah tugas Kurator sesuai bunyi Pasal 69 ayat (1) UUK, yaitu:

Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit";

PERMOHONAN SITA JAMINAN

7. Bahwa merujuk Bukti P-5 tentang Daftar Piutang Para Kreditur PT. Adam Skyconnection Airlines (Dalam Pailit) Yang Diakui Tetap tertanggal 6 April 2009 yang telah ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Tim Kurator yang memuat sebanyak 1.281 (seribu dua ratus delapan puluh satu) kreditur dengan jumlah piutang sejumlah Rp280.060.125.254,32 (dua ratus delapan puluh miliar enam puluh juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah point tiga dua) dan kekhawatiran akan Tergugat menghindari kewajibannya mengembalikan jaminan deposit senilai US\$ 913.000 (sembilan ratus tiga belas ribu dollar Amerika Serikat) kepada Penggugat yang berarti akan membuat gugatan Penggugat menjadi sia-sia (*illosoir*) dan mengingat sangat besarnya jumlah piutang para kreditur yang harus diselesaikan oleh Tergugat dan dalam kaitan dengan Pasal 299 UUK yang berbunyi:

"Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka adalah tepat dan beralasan apabila Penggugat dengan hormat memohon terlebih dahulu untuk diletakkan sita jaminan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap:

"2 (dua) buah pesawat udara Boeing 737 MSN milik Penggugat dengan nomor seri pabrikan 28565 dan 24469 sesuai ASLA 28565 tanggal 1 Desember 2003" dan ASLA 24469 tanggal 19 Oktober 2006";
dan apabila telah diletakkan mohon dinyatakan sah dan berharga;

8. Bahwa permohonan sita jaminan atas 2 (dua) buah pesawat udara dengan nomor seri pabrikan 28565 dan 24469 adalah berkaitan erat dengan upaya Penggugat untuk melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 98 UUK, yang berbunyi:

"Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima";

PERMOHONAN PUTUSAN *UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD* (UVB)

9. Bahwa gugatan *a quo* didasari dengan UUK yang merupakan *lex specialis* terhadap hukum umum, satu dan lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) UUK, yang berbunyi:

"Kurator berwenang melaksanakan tugas pengelolaan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali";

Dan juga berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti otentik terlampir yang merupakan bukti sempurna menurut hukum acara, karenanya mohon agar putusan *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UUK di atas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat yang dalam kepailitan PT. ADAM Skyconnection Airlines (dalam pailit) selaku kreditur kongkuren, untuk selambat-

Hal. 7 dari 30 hal.Put. Nomor 1433 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambatnya 8 (delapan) hari sejak putusan ini dibacakan untuk mengembalikan uang jaminan deposit milik Penggugat senilai US\$ 913.000 (sembilan ratus tiga belas ribu dollar Amerika Serikat) dengan *dwangsom* sebesar US\$ 10.000 perhari apabila Tergugat melalaikannya;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:
"2 (dua) buah pesawat udara Boeing 737 MSN dengan nomor seri pabrikan 28565 dan 24469 sesuai ASLA 28565 tanggal 1 Desember 2003 dan ASLA 24469 tanggal 19 Oktober 2006";
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A t a u, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim Yang Mulia dalam sidang pertama tanggal 3 Agustus 2010 dan sidang-sidang berikutnya, Tergugat menolak dengan tegas serta tidak mengakui kompetensi atau kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*. Hal ini akan Tergugat uraikan secara lebih rinci dalam Bagian "Eksepsi Mengenai Tidak Berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Secara Absolut" di bawah ini;
2. Bahwa berkenaan dengan penolakan tersebut di atas, perlu Tergugat sampaikan dan tegaskan bahwa penyampaian Eksepsi maupun Jawaban Tergugat ini sama sekali bukan merupakan pengakuan Tergugat terhadap kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pengajuan Eksepsi dan Jawaban ini semata-mata hanya merupakan penegasan dari pengakuan Tergugat mengenai ketidakberwenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

DALAM EKSEPSI

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan atau Gugatan, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat dan terbukti menurut hukum;

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (Eksepsi Mengenai Tidak Berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Secara Absolut)

5. Bahwa antara Tergugat sebagai pihak yang menyewakan (*Lessor*) dan PT Adam Sky Connection Airlines (dalam pailit) (“Adam Air”) (*in casu* Penggugat) sebagai pihak yang menyewa (*Lessee*) telah menandatangani Perjanjian – perjanjian sebagai berikut:

- i) Perjanjian Sewa Pesawat (*Aircraft Specific Lease Agreement*) tertanggal 1 Desember 2003 (selanjutnya disebut sebagai “ASLA 28565”) (Bukti T-1) yang mencantumkan Perjanjian Ketentuan dan Persyaratan Umum Sewa Pesawat (*Aircraft Lease Common Terms Agreement*) tertanggal 1 Desember 2003 antara LIFT Trust Sub-1 dan Penggugat (“Perjanjian Ketentuan Umum/*Common Terms Agreement*”) (Bukti T-2) sehubungan dengan pesawat dengan Nomor seri 28565: dan

- ii) Perjanjian Sewa Khusus Pesawat (*Aircraft Specific Lease Agreement*) tertanggal 19 Oktober 2006 (Bukti T-3) yang mencantumkan Common Terms Agreement sehubungan dengan pesawat dengan Nomor seri 24469 (selanjutnya disebut sebagai “ASLA 24469”);

(ASLA 28565 dan ASLI 24469 dan Perjanjian Ketentuan Umum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Perjanjian Sewa”) (Pesawat dengan nomor seri 28565 dan pesawat dengan nomor seri 24469 untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Pesawat-pesawat”). Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian Sewa tersebut telah diakui secara tegas oleh Penggugat (vide butir 5 halaman 2 Surat Gugatan Penggugat);

Hal. 9 dari 30 hal.Put. Nomor 1433 K/Pdt/2012



6. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat menuntut Tergugat agar mengembalikan *security deposit* sebesar US\$ 913.000 yang didalilkan oleh Penggugat sebagai bagian dari harta pailit Penggugat (*quod non*). *Security deposit* adalah uang yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai jaminan atas kewajiban-kewajiban pembayaran utang Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Sewa (*vide* Pasal 5.1 jo. Pasal 5.13 (a) *Common Terms Agreement* (Bukti T-2)). Dengan demikian jelas bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* terkait dengan Perjanjian Sewa. Oleh karena itu, segala sesuatu dan hal, termasuk sengketa yang timbul atau sehubungan dengan Perjanjian Sewa tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Sewa;

7. Bahwa berkenaan dengan segala sengketa yang timbul atau sehubungan dengan Perjanjian Sewa, Perjanjian Sewa telah mengatur mengenai tata cara penyelesaian sengketa, yakni pemilihan yurisdiksi pengadilan. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 15.8 (b) dari *Common Terms Agreement* (*vide* Bukti T-2) yang menyatakan sebagai berikut:

“15.8 Governing Law and Jurisdiction

b) The courts of England are to have jurisdiction to settle any disputes arising out of or relating to the Lease. Lessee undertakes not to bring a claim against Lessor other than in the English courts and to comply with any interim orders of the English courts pending resolutions of any dispute.”

Terjemahannya:

15.8 Hukum yang Berlaku dan Yurisdiksi

(b) Pengadilan Inggris yang memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian Sewa. Penyewa sepakat untuk tidak membawa suatu gugatan terhadap Pihak yang Menyewakan selain daripada di pengadilan Inggris dan mematuhi perintah sementara apapun dari pengadilan Inggris sebelum tercapainya keputusan atas perselisihan apapun...”

(Huruf tebal dari Tergugat).

Dengan demikian, telah terbukti secara tegas bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terdapat suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak



untuk memilih yurisdiksi pengadilan dalam menyelesaikan sengketa yang timbul berdasarkan Perjanjian Sewa, termasuk mengenai *security deposit*. Berdasarkan Pasal 15.8 (b) dari *Common Terms Agreement*, Penggugat dan Tergugat telah setuju untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian Sewa antara Penggugat dan Tergugat melalui pengadilan di Inggris;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 15.8 (b) dari *Common Terms Agreement*, hanya pengadilan Inggris yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan atas sengketa antara Penggugat dan Tergugat yang timbul atau berkenaan dengan Perjanjian Sewa. Bahkan Penggugat juga secara tegas memperjanjikan bahwa Penggugat tidak akan mengajukan gugatan di pengadilan lain selain dari pengadilan Inggris. Tindakan Penggugat yang mengajukan Gugatan terhadap Tergugat selain daripada Pengadilan Inggris merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat. Oleh karena *security deposit* merupakan suatu hal yang diatur dalam Perjanjian Sewa, maka segala sengketa yang berkenaan dengan *security deposit* harus diselesaikan di pengadilan Inggris sebagai pengadilan yang dipilih oleh para pihak untuk penyelesaian sengketa. Dengan demikian, jelas bahwa Pengadilan Negeri di Indonesia termasuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempunyai kewenangan sama sekali (secara absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

9. Bahwa pemilihan yurisdiksi pengadilan dalam suatu perjanjian sebagaimana tersebut di atas sesuai pula dengan konsep mengenai pilihan yurisdiksi yang dikenal pula dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam HIR Pasal 118 ayat (4) HIR menyatakan:

“(4) Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutananya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu.”;

Pendapat mengenai pemilihan yurisdiksi dalam suatu perjanjian juga didukung secara seragam oleh para pakar hukum Indonesia, antara lain:

Hal. 11 dari 30 hal.Put. Nomor 1433 K/Pdt/2012



- a) Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 12-13 (Bukti T-4), yang menyatakan:

“Terhadap asas *Actor Sequitur Forum Rei*, terdapat beberapa pengecualian, misalnya yang terdapat dalam pasal 118 H.I.R, itu sendiri: ...

6. Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, gugat diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut. Pemilihan domicilie ini hanya merupakan suatu hak istimewa yang diberikan kepada penggugat. Apabila penggugat mau, ia dapat mengajukan gugat di tempat tinggal tergugat.”;

- b) Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet. ke-14, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 22 (Bukti T-5a), yang menyatakan:

“Disampingnya peraturan pokok tersebut, terdapat beberapa peraturan tambahan:

1. Jikalau kedua pihak memilih tempat tinggal spesial dengan akte yang tertulis, maka penggugat, jika ia mau, dapat memajukan gugatnya kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya tempat tinggal yang dipilih itu terletak (pasal 118 ayat 4).”;

10. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti secara jelas bahwa Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia juga mengakui adanya pilihan pengadilan. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 15.8 (b) dari *Common Terms Agreement*, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo*;

11. Bahwa di samping dalil-dalil tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga sama sekali tidak memiliki keterkaitan apapun dengan Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai dan tidak pernah mempunyai kedudukan atau kediaman di Indonesia, termasuk di wilayah Jakarta Selatan. Bahkan Penggugat sendiri pun telah jelas-jelas menyadari dan mengakui bahwa Tergugat yang merupakan badan hukum Perancis tidak mempunyai kedudukan atau kediaman di wilayah Jakarta Selatan atau di wilayah Indonesia lainnya. Hal tersebut terbukti dari Perubahan Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tertanggal 22 Maret 2010 yang secara tanpa dasar mengubah alamat Tergugat menjadi di Menara Cakrawala Lt. 18, Jl. M.H. Thamrin Nomor 9, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta 10340, yang jelas-jelas alamat tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian, oleh karena terbukti bahwa Tergugat tidak mempunyai kedudukan atau kediaman di alamat tersebut, maka Penggugat pun kembali mengubah Gugatan pada tanggal 3 Mei 2010 dengan mengubah alamat Tergugat menjadi di 47 Boulevard de Courceles 75008, Paris, Perancis, yang jelas-jelas tidak termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan demikian, telah jelas terbukti bahwa tidak ada satu pun ketentuan dalam Pasal 118 HIR yang dapat dijadikan dasar bagi Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini semakin jelas membuktikan ketidakberwenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo*;

12. Bahwa karena telah terbukti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan Gugatan dalam perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Bahkan, berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR, Majelis Hakim Yang Mulia wajib karena jabatannya (*ex-officio*) (tanpa perlu diminta oleh Tergugat) untuk menolak Gugatan Penggugat. Berikut Tergugat kutip ketentuan dari Pasal 134 HIR:

"Tetapi dalam hal perselisihan itu mengenai suatu perkara yang tiada masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu pemeriksaan perkara itu, boleh dituntut, supaya hakim mengaku dirinya tidak berhak dan hakim sendiri berwajib mengakui itu karena jabatannya";

13. Tergugat juga memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat terlebih dahulu mengadili dan memutus eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara *a quo*. Permohonan Tergugat ini sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR yang pada intinya menyatakan bahwa Hakim juga berkewajiban untuk terlebih

Hal. 13 dari 30 hal.Put. Nomor 1433 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan mengenai masalah kewenangan pengadilan sebelum memeriksa masalah lainnya (pokok perkara). Berikut Tergugat kutip ketentuan dari Pasal 136 HIR:

"Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara." (Huruf tebal dari Tergugat);

14. Bahwa lebih lanjut, permohonan Tergugat agar Majelis Hakim Yang Mulia dapat terlebih dahulu mengadili dan memutus eksepsi kewenangan absolut sebelum memeriksa masalah lainnya (pokok perkara) juga sesuai dengan asas "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Cet. ke-14, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 52, yang menyatakan (Bukti T-5b):

"Apabila suatu bantahan dari tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (*eindvonnis*) di mana *excepsi* yang diajukan oleh tergugat itu diterima dan dengan itu gugatnya penggugat tidak dapat dikabulkan."

15. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah terbukti secara jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk terlebih dahulu memeriksa dan mengadili kewenangan absolut sebelum memeriksa masalah lainnya (pokok perkara) serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- b. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara.

Namun, apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, maka tanpa mengurangi dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, Tergugat juga akan menyampaikan eksepsi-eksepsi lainnya terhadap Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di bawah ini;

B. DALAM EKSEPSI LAINNYA

16. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi Mengenai Tidak Berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (*Kompetensi Absolut*) di atas mohon dianggap sebagai bagian integral dan tidak terpisahkan dari bagian Eksepsi lainnya ini;
17. Bahwa Gugatan serta Surat Gugatan Penggugat mengandung cacat-cacat mendasar (*fundamental*) untuk dapat diterimanya suatu gugatan berdasarkan satu atau lebih alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Penggugat tidak mempunyai kedudukan/kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan;
 - b. Perubahan Gugatan yang disampaikan Penggugat tanggal 22 Maret 2010 dan 3 Mei 2010 ("Perubahan Surat Gugatan") cacat dan tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan Pasal 73 Undang-undang Kepailitan;
 - c. Penggugat harus dianggap tidak pernah secara sah menghadiri sidang-sidang dalam perkara *a quo* karena Penggugat hanya diwakili oleh satu orang kurator; dan
 - d. Surat Gugatan Penggugat tidak jelas karena Gugatan tidak menjelaskan dasar dari Gugatan, apakah mengenai persoalan wanprestasi/cidera janji atau perbuatan melawan hukum sehingga Gugatan menjadi kabur.

Untuk lebih jelasnya kami akan menguraikan alasan-alasan tersebut dengan lebih rinci di bawah ini:

Ad.a. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan/Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) untuk Mengajukan Gugatan;

Hal. 15 dari 30 hal.Put. Nomor 1433 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan/kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan terhadap Tergugat berdasarkan alasan-alasan berikut ini:

- i. *Security deposit* bukan merupakan harta pailit dari Penggugat;
- ii. Penggugatlah yang sebenarnya masih mempunyai utang kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Sewa; dan
- iii. Jumlah utang Penggugat kepada Tergugat yang telah diakui oleh Penggugat bahkan lebih besar daripada nilai tuntutan Penggugat dalam Gugatan.

Untuk jelasnya Tergugat akan menguraikan alasan-alasan tersebut dengan lebih rinci di bawah ini:

Ad.i. *Security Deposit* bukan Merupakan Harta Pailit dari Penggugat:

19. Bahwa dalam mengajukan Gugatan *a quo*, Tim Kurator yang mewakili Penggugat mendasarkan diri pada Pasal 21 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("Undang-undang Kepailitan"), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21 Undang-undang Kepailitan

"Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan." (Huruf tebal dari Tergugat);

Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Kepailitan

"Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator." (Huruf tebal dari Tergugat).

20. Bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut di atas, jelas bahwa (i) yang dimaksud dengan harta pailit adalah seluruh kekayaan debitur (*in casu* Penggugat) yang ada pada saat putusan pailit diucapkan atau yang diperoleh selama kepailitan dan (ii) kewenangan kurator (*in casu* Tim Kurator) untuk mengajukan tuntutan hanya sebatas pada harta pailit debitur (*in casu* Penggugat);

21. Bahwa *security deposit* sejumlah US\$ 913.000, yang didalilkan oleh Penggugat sebagai bagian dari harta pailit (*quod non*), secara hukum bukanlah merupakan bagian dari harta pailit, dengan alasan-alasan sebagai berikut:



a. *Security deposit* adalah uang yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai jaminan atas kewajiban-kewajiban pembayaran utang Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Sewa. *Security deposit* bukan merupakan uang titipan yang disimpan oleh Penggugat kepada Tergugat. Hal itu dapat dilihat dari ketentuan Pasal 5.13 *Common Terms Agreement* (vide Bukti T-2) yang menyatakan sebagai berikut:

- “a. *If, under the Lease, Lessee is required to pay a Deposit, the remaining provisions of this clause shall apply. Lessee agrees that Lessor shall be entitled to commingle the Deposit with Lessor’s general or other funds, Lessor will not hold any such funds as agent or on trust for Lessee or in any similar fiduciary capacity and Lessee’s right to a refund of the Deposit amount is limited as set out in the Lease;*
- b. *If Lessee fails to comply with any provision of the Lease or the Other Agreements, or any Default shall have occurred and be continuing, in addition to all rights and remedies accorded to Lessor elsewhere in the Lease or under Law in respect of the Deposit, Lessor may immediately or at any time thereafter, without prior notice to Lessee, apply all or part of the Deposit in or towards the payment or discharge of any matured obligation owed by Lessee or any Lessee Affiliate under the Lease or the Other Agreements, in such order as Lessor sees fit, and/or exercise any of the rights of set-off described in Clause 5.20 against all or part of the Deposit;*
- c. *If Lessor exercises the rights described in Clause 5.13(b) above, Lessee shall, following a demand in writing from Lessor, immediately restore the Deposit to the level at which it stood immediately prior to such exercise.”;*

Atau dalam terjemahan bahasa Indonesianya:

- “(a) Apabila, berdasarkan Perjanjian Sewa ini, Penyewa diharuskan membayar Deposit, maka akan berlaku ketentuan-ketentuan berikut dari Klausula ini. Penyewa setuju bahwa Pihak yang

Hal. 17 dari 30 hal.Put. Nomor 1433 K/Pdt/2012



menyewakan berhak untuk mencampur Deposit tersebut dengan dana umum atau dana lain yang menjadi milik Pihak yang menyewakan. Pihak yang menyewakan tidak akan menguasai dana seperti itu, sebagai agen atau pihak yang dipercayakan oleh Penyewa (*trust*) atau disimpan dalam suatu kapasitas fiduciary dan hak Penyewa untuk menerima kembali jumlah Deposit tersebut terbatas sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Sewa ini;

- (b) Apabila Penyewa tidak memenuhi suatu ketentuan dari Perjanjian Sewa ini atau perjanjian lain, atau terjadi suatu peristiwa cidera janji yang berlanjut, sebagai tambahan atas semua hak dan kompensasi-kompensasi yang diberikan kepada Pihak Yang Menyewakan dimanapun berdasarkan Perjanjian Sewa ini atau berdasarkan hukum terkait dengan Deposit, maka Pihak yang menyewakan dapat secepatnya atau pada suatu waktu sesudahnya, tanpa pemberitahuan terlebih dulu kepada Penyewa, menggunakan semua atau sebagian dari Deposit tersebut dalam dan untuk digunakan sebagai pembayaran atau pemenuhan kewajiban yang sudah jatuh tempo dari Penyewa atau Perusahaan Afiliasinya berdasarkan Perjanjian Sewa ini atau Perjanjian lain, sedemikian rupa yang dianggap tepat oleh Pihak yang menyewakan dan/atau pelaksanaan suatu hak kompensasi (*set-off*) yang dilakukan sebagaimana dijelaskan pada Klausula 5.20 terhadap semua atau sebagian dari deposit tersebut;
- (c) Apabila Pihak yang menyewakan melaksanakan hak-haknya sebagaimana dijelaskan dalam Klausula 5.13 (b) diatas, maka Penyewa harus, dengan mengikuti permintaan tertulis dari Pihak yang menyewakan, secepatnya menambah kembali jumlah Deposito tersebut ke tingkatan sebagaimana sebelum dilakukan pemakaian sebagian daripadanya untuk pembayaran-pembayaran sebagaimana disebutkan diatas.”;

Berdasarkan Pasal 5.13 (a) *Common Terms Agreement* tersebut jelas bahwa setelah *security deposit* dibayarkan oleh Penggugat kepada



Tergugat, *security deposit* dapat dicampur dengan uang Tergugat dan Penggugat dengan tegas telah berjanji bahwa hak Penggugat atas *security deposit* tersebut dibatasi. Lebih lanjut, Pasal 5.13 (b) *Common Terms Agreement* juga secara jelas menyebutkan bahwa Tergugat dapat menggunakan *security deposit* tersebut apabila Penggugat lalai untuk melakukan kewajibannya dan penggunaan tersebut dapat dilakukan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat. Oleh karena itu, telah jelas bahwa segera setelah Penggugat membayarkan *security deposit* kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Sewa, Penggugat telah kehilangan haknya atas *security deposit* tersebut, kecuali apabila Penggugat dapat melunasi terlebih dahulu seluruh utangnya kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Sewa (hal mana tidak pernah dilakukan oleh Penggugat);

- b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5.13 (b) *Common Terms Agreement*, Tergugat dapat menggunakan *security deposit* tersebut apabila Penggugat lalai untuk melakukan kewajibannya dan penggunaan tersebut dapat dilakukan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat. Penggugat telah lalai untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Sewa (*in casu*, antara lain, untuk melakukan pembayaran sewa) (*vide* Bukti T-6). Oleh karena itu, berdasarkan hak yang dimiliki oleh Tergugat berdasarkan Pasal 5.13 (b) *Common Terms Agreement*, Tergugat telah menggunakan *security deposit* seluruhnya untuk membayar sebagian dari utang-utang Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Sewa pada tanggal 22 April 2008 (*vide* Bukti T-7). Penggunaan *security deposit* dilakukan oleh Tergugat jauh sebelum tanggal ketika Penggugat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga (yakni 9 Juni 2008). Dengan demikian, sejak tanggal 22 April 2008, *security deposit* sejumlah US\$ 913.000 sudah tidak ada lagi dan telah habis digunakan untuk membayar sebagian dari utang-utang Penggugat kepada Tergugat. Tergugat telah menginformasikan hal ini kepada Tim Kurator, baik secara tertulis (*vide* Bukti T-8) maupun verbal. Akan tetapi, Tim Kurator

Hal. 19 dari 30 hal.Put. Nomor 1433 K/Pdt/2012



secara tanpa dasar dan mengada-ada mendalilkan bahwa *security deposit* merupakan harta pailit Penggugat;

- c. Lebih lanjut, tidak ada satu ketentuan pun dalam Undang-undang Kepailitan yang menghalangi pengaplikasian *security deposit* tersebut oleh Tergugat. Bahkan, Undang-undang Kepailitan mengakui prinsip perjumpaan utang (*kompensasi*) yang bahkan dapat dilakukan setelah putusan pailit diucapkan (sepanjang piutang tersebut telah ada sebelum putusan pailit diucapkan). Hal mana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 51 ayat (1) jo Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Kepailitan dan dikenal pula dalam Pasal 1425 dan seterusnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

22. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas telah jelas bahwa *security deposit* bukanlah merupakan bagian dari harta pailit Penggugat. Oleh karena itu, telah jelas pula bahwa berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, Penggugat (yang diwakili oleh Tim Kurator) sama sekali tidak mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo* terhadap Tergugat. Atas alasan tersebut, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Mulia menolak seluruh Gugatan Penggugat terhadap Tergugat atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

Ad.ii. Penggugatlah yang Sebenarnya Masih Mempunyai Utang kepada Tergugat Berdasarkan Perjanjian Sewa

23. Bahwa Tergugat adalah salah seorang kreditur dari Adam Air (*in casu* Penggugat), yakni sebagai pihak yang menyewakan 2 (dua) buah Pesawat berdasarkan Perjanjian Sewa;
24. Bahwa Penggugat telah melakukan cidera janji terhadap Tergugat berdasarkan Perjanjian Sewa karena Penggugat telah lalai untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Sewa (*in casu*, antara lain, untuk melakukan pembayaran sewa) (Bukti T-6). Sehubungan dengan telah dinyatakan pailitnya Penggugat pada tanggal 9 Juni 2008 berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pailit/2008/PN.Niaga.JKT.PST, maka Tergugat menyampaikan tagihan-tagihannya terhadap Penggugat disertai dengan perincian yang menjadi dasar tagihan-



tagihannya dan menyerahkan bukti-bukti pendukung tagihan-tagihannya pada tanggal 9 Juli 2008 kepada Tim Kurator (melalui Sdr. Gunawan Widyaatmadja, S.H.). Pada tanggal 10 Februari 2009, atas permintaan Tim Kurator, Penggugat bahkan kembali menyampaikan tagihan-tagihannya kepada Tim Kurator karena adanya tambahan anggota Tim Kurator yang baru (Bukti T-8);

25. Bahwa jumlah keseluruhan tagihan Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Perjanjian Sewa sebagaimana telah diakui secara tegas oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya (*vide* halaman 2 butir 4 dan halaman 3 butir 5) adalah sebesar US\$ 12.294.458,02 (dua belas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh delapan dollar Amerika Serikat dua sen) yang terdiri atas (Bukti T-8):

Sewa yang telah jatuh tempo dan belum dibayar sebesar US\$ 1.068.000;

- Sewa tambahan (*supplemental rent*) yang telah jatuh tempo dan belum dibayar sebesar US\$ 374.305,11;
- Bunga atas jumlah yang belum dibayar sebesar US\$ 8.682,2;
- Biaya-biaya yang diperlukan untuk mengembalikan Pesawat ke kondisi yang diwajibkan oleh Perjanjian Sewa sebesar US\$ 4.243.467,55;
- Ganti-rugi (*damages/indemnification*) sebesar US\$ 7.448.154; dan
- Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengambil kembali Pesawat dengan jumlah keseluruhan sebesar US\$ 64.849,16; dan

dikurangi dengan jaminan deposit (*security deposit*) yang dipegang oleh Tergugat pada saat Penggugat melakukan cidera janji sebesar US\$ 913.000.

26. Bahwa di dalam proses verifikasi tagihan-tagihan kreditur Penggugat, Tim Kurator beserta Penggugat secara semena-mena dan tidak berdasar langsung membantah sebagian dari tagihan-tagihan Tergugat (kecuali mengenai tagihan atas sewa yang telah jatuh tempo dan belum dibayar sebesar US\$ 1.068.000 yang telah diakui oleh Tim Kurator dan Penggugat). Atas penolakan yang tidak berdasar tersebut, Tergugat mengajukan keberatan kepada Hakim Pengawas Perkara Kepailitan Adam Air (selanjutnya disebut "Hakim Pengawas") yang kemudian diteruskan kepada Majelis Hakim Pemutus Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Hal. 21 dari 30 hal.Put. Nomor 1433 K/Pdt/2012



Jakarta Pusat (selanjutnya disebut "Majelis Hakim Pemutus"). Setelah itu, Tergugat juga mengajukan permohonan kasasi serta permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

27. Bahwa Majelis Hakim Pemutus Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung (dalam tingkat kasasi dan peninjauan kembali) pada dasarnya telah secara tegas mengakui bahwa tagihan-tagihan Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Sewa adalah berdasar serta beralasan hukum untuk dikabulkan. Akan tetapi, Majelis Hakim Pemutus (beserta Mahkamah Agung) menilai bahwa perhitungan dari tagihan-tagihan tersebut tidak sederhana dan menurut pendapatnya harus diselesaikan di pengadilan umum. Artinya adalah tidak ada sengketa mengenai eksistensi dan dasar-dasar hukum dari tagihan-tagihan Tergugat kepada Penggugat yang berjumlah US\$ 12.294.458,02. Persoalannya hanya terletak pada pandangan Majelis Hakim Pemutus (beserta Mahkamah Agung) yang menganggap perhitungan dari tagihan-tagihan tersebut tidak sederhana, yang menurut Majelis Hakim Pemutus harus diselesaikan di pengadilan umum (*vide* Putusan Majelis Hakim Pemutus Nomor 26/Pailit/2008/PN.Niaga.JKT.PST tanggal 6 April 2009, halaman 247 dan halaman 252-253 – Bukti T-9) (Tergugat akan menguraikan lebih lanjut mengenai masalah ini di bagian pokok perkara);
28. Dengan demikian telah jelas bahwa faktanya adalah Penggugatlah yang sebenarnya masih berhutang kepada Tergugat sejumlah US\$ 12.294.458,02. Jumlah utang Penggugat kepada Tergugat sebesar US\$ 12.294.458,02 tersebut bahkan telah diperhitungkan dengan *security deposit* sebesar US\$ 913.000. Oleh karena itu, permintaan Penggugat agar Tergugat mengembalikan *security deposit* sebesar US\$ 913.000 tersebut merupakan suatu permintaan yang tidak masuk akal serta tidak berdasar karena Penggugatlah yang sesungguhnya harus membayar utangnya kepada Tergugat yang jumlahnya sebesar US\$ 12.294.458,02. Tergugat dengan tegas mencadangkan haknya untuk menggugat Penggugat pada forum yang tepat sesuai dengan Perjanjian Sewa;
29. Uraian tersebut di atas semakin jelas membuktikan bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum dalam mengajukan Gugatan *a quo*. Oleh karena itu, hanya dengan alasan ini saja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

Ad.iii. Jumlah Utang Penggugat kepada Tergugat yang telah Diakui oleh Penggugat bahkan Lebih Besar daripada Nilai Tuntutan Penggugat dalam Gugatan

30. Bahwa tanpa mengurangi dalil-dalil tersebut di atas, serta tanpa mengakui penolakan oleh Tim Kurator dan Penggugat atas sebagian dari tagihan-tagihan Tergugat kepada Adam Air (*in casu* Penggugat), Penggugat sendiri pada dasarnya telah secara tegas mengakui bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo* kepada Tergugat;
31. Penggugat telah secara tegas mengakui bahwa jumlah tagihan Tergugat kepada Penggugat yang diakui oleh Tim Kurator dan Penggugat adalah sebesar US\$ 1.068.000 (uang sewa yang telah jatuh tempo dan belum dibayar) (lihat (i) butir 4, halaman 2 dan (ii) butir 6.3, halaman 4 dari Surat Gugatan). Akan tetapi, jumlah *security deposit* yang didalilkan Penggugat sebagai harta pailit (*quod non*) adalah sebesar US\$ 913.000. Secara tegas dan jelas terlihat bahwa jumlah utang Penggugat kepada Tergugat yang jelas-jelas telah diakui oleh Tim Kurator dan Penggugat masih jauh lebih besar daripada nilai yang dituntut oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*. Oleh karena itu, seandainya pun (i) *security deposit* tersebut merupakan harta pailit Penggugat (*quod non*) dan (ii) utang Penggugat kepada Tergugat hanya sebesar US\$ 1.068.000 (*quod non*), Penggugat pun masih sama sekali tidak mempunyai alasan, kepentingan dan kedudukan hukum untuk meminta pengembalian *security deposit* dari Tergugat karena jelas-jelas utang Penggugat kepada Tergugat masih jauh lebih besar daripada jumlah *security deposit*;
32. Bahwa pengakuan Penggugat tersebut di atas dilakukan oleh Penggugat di muka Hakim. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 1925 KUH Perdata dan Pasal 174 HIR pengakuan tersebut merupakan suatu bukti yang sempurna bahwa utang Penggugat kepada Tergugat masih jauh lebih besar dari jumlah *security deposit* dan dengan demikian, Penggugat sama sekali tidak

Hal. 23 dari 30 hal.Put. Nomor 1433 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai alasan, kepentingan dan kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo*;

33. Bahwa sesuai dengan yurisprudensi dan asas-asas hukum acara perdata umum, suatu gugatan yang diajukan tanpa ada kepentingan hukum (*legal standing*) haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Salah satu yurisprudensi berkenaan dengan hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986, dalam buku M. Ali Boediarto, S.H., "*Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad*", Swara Justitia, 2005, halaman 48. Untuk lengkapnya, kami kutip kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986 sebagai berikut (Bukti T-10a):

"Bahwa dengan pendirian di atas, maka berdasar atas Asas-asas Hukum Acara Perdata yang berlaku Umum yaitu seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya-tidaknya kabur, maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima."

34. Berdasarkan uraian-uraian di atas, telah jelas terbukti bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyai alasan, kepentingan dan kedudukan hukum dalam mengajukan Gugatan terhadap Tergugat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Mulia dapat menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

Ad.b. Perubahan Surat Gugatan Cacat dan Tidak Sah karena Tidak Memenuhi Persyaratan Pasal 73 Undang-undang Kepailitan.

35. Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 26/Pailit/2008 PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 19 Januari 2009 jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 26/Pailit/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 9 Juni 2008, Pengadilan Niaga telah mengangkat 5 (lima) orang Kurator untuk mengurus kepailitan Penggugat. Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, apabila diangkat lebih dari satu Kurator maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para Kurator memerlukan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah para Kurator. Untuk lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelasan Tergugat mengutip bunyi Pasal 73 ayat 1 tersebut sebagai berikut:

“(1) Apabila diangkat lebih dari satu Kurator maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para Kurator memerlukan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah para Kurator.”

36. Bahwa berkenaan dengan Penggugat, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, untuk sahnya tindakan hukum yang dilakukan Tim Kurator untuk dan atas nama Penggugat, maka setidaknya diperlukan persetujuan dari paling sedikit 3 (tiga) orang Kurator;

37. Bahwa Perubahan Surat Gugatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 22 Maret 2010 hanya ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota kurator saja. Bahkan, Perubahan Gugatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 3 Mei 2010 hanya ditandatangani oleh 1 (satu) orang anggota kurator saja. Oleh karena itu, telah jelas bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, maka Perubahan Surat Gugatan Penggugat tersebut tidak sah dan harus dianggap tidak ada. Oleh karena Perubahan Surat Gugatan tersebut merupakan suatu kesatuan dengan Surat Gugatan, maka dengan tidak sahnya Perubahan Surat Gugatan, sudah sepatutnya pula Majelis Hakim Yang Mulia dapat menolak Gugatan atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

Ad.c. Penggugat Harus Dianggap Tidak Pernah Secara Sah Menghadiri Sidang-sidang dalam Perkara *A quo* karena Penggugat hanya Diwakili oleh Satu Orang Kurator.

38. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, tindakan hukum Penggugat yang diwakili oleh Tim Kurator hanya sah dan mengikat apabila dilakukan (atau telah disetujui) oleh minimal 3 (tiga) anggota Tim Kurator;

39. Bahwa faktanya adalah selama sidang-sidang dan mediasi dalam perkara *a quo*, Penggugat hanya diwakili oleh satu orang anggota Tim Kurator, yakni Sdri. Lenny Nadriana, S.H. atau kuasanya (yang faktanya juga tidak pernah mendapat kuasa dari anggota Tim Kurator lainnya). Tergugat telah berulang kali mengingatkan Sdri. Lenny Nadriana, S.H. atau kuasanya agar

Hal. 25 dari 30 hal.Put. Nomor 1433 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minimal 2 anggota Tim Kurator lainnya dapat hadir dalam persidangan dan mediasi sehingga persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 73 Undang-undang Kepailitan dapat terpenuhi. Namun, Penggugat tetap tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut;

40. Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Kepailitan. Konsekuensi hukum atas pelanggaran tersebut adalah Penggugat harus dianggap tidak pernah menghadiri sidang-sidang dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 124 HIR, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dengan segera menggugurkan Gugatan Penggugat dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara *a quo*;

Ad.d. Surat Gugatan Penggugat Tidak Jelas karena Gugatan Tidak Menjelaskan Dasar dari Gugatan, apakah Mengenai Persoalan Wanprestasi/Cidera janji atau Perbuatan Melawan Hukum Sehingga Gugatan Menjadi Kabur;

41. Bahwa berdasarkan doktrin hukum acara perdata yang berlaku, suatu gugatan perdata diajukan berdasarkan dua alasan, yakni (i) wanprestasi atau (ii) perbuatan melawan hukum;
42. Bahwa Surat Gugatan Penggugat sama sekali tidak menjelaskan apakah Gugatan diajukan atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;

43. Bahwa oleh karena Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan dasar dari Gugatan (apakah wanprestasi atau melawan hukum), maka telah jelas bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*). Oleh karena itu, sesuai dengan yurisprudensi dan asas-asas hukum acara perdata umum, suatu gugatan yang kabur atau tidak jelas tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Salah satu yurisprudensi berkenaan dengan hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995, dalam buku M. Ali Boediarso, S.H., "*Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad*", Swara Justitia, 2005, halaman 58. Untuk lengkapnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami kutip kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 sebagai berikut (Bukti T-10b):

“Menghadapi surat gugatan yang kabur (*obscur libel*), maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan.”

Berdasarkan hal-hal, dalil-dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia berkenan memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Namun, apabila setelah dengan seksama memeriksa dan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat ini Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, maka tanpa mengurangi dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, Tergugat akan meneruskan dalam pokok perkara yang akan diuraikan di bawah ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 163/Pdt.G/2010/PN.JKT.SEL., tanggal 20 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat berkenaan dengan Kompetensi Absolut tersebut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijkte verklaard*);
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 400/PDT/2011/PT.DKI tanggal 17 November 2011 yang amarnya sebagai berikut;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Desember 2010 Nomor 163/Pdt.G/2010/PN.JKT.SEL., tanggal 20 Desember 2010 yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. 27 dari 30 hal.Put. Nomor 1433 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini, Putusan Nomor 400/PDT/2011/PT.DKI tanggal 17 November 2011 diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 163/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Februari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 9 Maret 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dalam menerapkan dan menafsirkan hukum dalam memutus perkara *a quo*, karena salah menganalisa Ketentuan Hukum dengan begitu saja ikut menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa berdasarkan fakta-fakta Persidangan:

- A. Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Dalam Menilai Dijukannya Gugatan Ini Terutama Mengenai Pengembalian Jaminan Deposit (*Security Deposit*) Yaitu Sebagai Bagian Dari Budel Pailit Dan Bukan Mengenai Sengketa Wanprestasi Dari Perjanjian Khusus Sewa Pesawat (*Aircraft Specific Lease Agreement*):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan *a quo*, baik dari judul, posita maupun petitum adalah **meminta pengembalian deposit** yang merupakan harta pailit, **bukan** persoalan *wanprestasi* ataupun melanggar hukum;

Security deposit adalah bagian dari harta pailit sebagaimana **diakui sendiri** oleh Termohon kasasi/ dahulu Terbanding/ Tergugat dalam putusan *renvooi* tanggal 6 April 2009 (**vide bukti P-4**), yang Pemohon Kasasi/ dahulu Pembanding/ Penggugat kutipkan antara lain:

"Pada saat Adam Air cidera janji, jumlah jaminan deposit yang dipegang oleh klien kami adalah sebesar US\$ 913.000,00 (sembilan ratus tiga belas ribu Dollar Amerika Serikat), berdasarkan keperluan diatas, maka klien kami telah meng-Aplikasikan jaminan deposit (security deposit) dst "

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat menggugat pengembalian jaminan Deposit milik Pemohon kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat yang ada pada Termohon kasasi dahulu Terbanding/Tergugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah memenangkan perkara sengketa keberatan-keberatan Termohon kasasi dahulu Terbanding/ Tergugat mengenai jumlah tagihan piutang kreditur;

Dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan memutus perkara ini yang mana Putusan sengketa utang piutang telah diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sampai kepada tingkat Peninjauan Kembali yang memenangkan Pemohon kasasi/ dahulu Pembanding/ Penggugat dengan memilih keberatan atau *renvooi procedure* yang diajukan Termohon kasasi/ dahulu Terbanding/ Tergugat (vide Bukti P-4 dan Bukti P-6);

Dengan demikian alasan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini yang mana telah mengabulkan eksepsi Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat adalah tindakan yang telah keliru karena Majelis Hakim *a quo* tidak melihat perkara ini secara berimbang;

Untuk itu Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat meminta Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat mengembalikan uang jaminan defosit milik Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat

Hal. 29 dari 30 hal.Put. Nomor 1433 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar US\$ 913.000 (sembilan ratus tiga belas ribu dollar Amerika Serikat);

B. Bahwa Pengajuan Gugatan Diajukan Kepengadilan Negeri Jakarta Selatan Telah Tepat Dan Benar:

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding Penggugat menolak dengan tegas pertimbangan hukum yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang kemudian diperkuat kembali oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, mengenai kompetensi Absolut yang pada intinya mengatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili sebagaimana jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memeriksa atau mengadili perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut (kutipan):

Menimbang, bahwa tindakan Penggugat yang mengajukan Gugatan terhadap Tergugat selain daripada Pengadilan Inggris merupakan pelanggaran atas kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, karena security deposit merupakan suatu hal yang diatur dalam Perjanjian Sewa, maka segala sengketa yang berkenaan dengan security deposit harus diselesaikan di Pengadilan Inggris sebagai pengadilan yang dipilih oleh para pihak untuk penyelesaian sengketa; Sebagaimana dalam Pasal 118 ayat 1 HIR yang telah secara tegas mengatur mengenai kemana gugatan seharusnya diajukan menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa gugatan pada dasarnya harus diajukan ke Pengadilan Negeri dimana Tergugat berdomisili atau bertempat tinggal nyata;”

Dan khusus berkenaan dengan adanya klausula pilihan sebagaimana dimaksud dalam eksepsi Termohon kasasi Dahulu Terbanding/Tergugat, Pasal 118 ayat (4) menentukan:

“jika suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka Penggugat kalau mau, boleh mengajukan tuntutananya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu”;

Sebagaimana gugatan yang telah diajukan kepada Pengadilan adalah telah sesuai dengan pilihan domisili Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat di Indonesia, yang mana Termohon kasasi dahulu Terbanding/Tergugat dalam setiap perbuatan yang mewakili sah secara hukum atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal person standing itu selalu menggunakan kuasanya kantor hukum Mochtar Karuwin Komar (selanjutnya disebut “MKK”), yang berkedudukan di Wisma Metropolitan II, Lt. 14, Jalan Jendral Sudirman Kav. 31, Jakarta Selatan;

Bahwa menjadi catatan kantor hukum “MKK” yang beralamat di Jakarta Selatan aktif mewakili Termohon kasasi dahulu Terbanding/Tergugat dalam perkara kepailitan PT. Adam Skyconnection Airlines (dalam pailit) mulai dari rapat-rapat kreditur sampai dengan perkara renvoi yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa pilihan domisili Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat yang telah memilih kuasa hukumnya secara fakta persidangan telah terbukti dengan hadirnya Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat yang diwakili oleh kantor hukum “MKK” dengan demikian Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat yang tidak mempunyai perwakilan di Indonesia telah menunjuk domisili hukum di kantor “MKK” yang beralamat Wisma Metropolitan II, Lt. 14, Jl. Jendral Sudirman Kav. 31, Jakarta Selatan SEHINGGA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah TEPAT dan BENAR untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

C. Bahwa Pengembalian Uang Jaminan Deposit Milik Pemohon Kasasi/ Dahulu Pembanding/Penggugat Yang Masih Berada Pada Termohon Kasasi Dahulu Terbanding/Tergugat Wajib Berdasarkan Hukum Dikembalikan Oleh Termohon Kasasi Dahulu Terbanding/Tergugat Kepada Pemohon Kasasi Dahulu Pembanding/Penggugat:

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat **mohon Akta karena diakui, setidaknya-tidaknya tidak dibantah**, bukti-bukti:

- P-1 : Izin Hakim Pengawas tanggal 19 Januari 2010;
- P-2 : Penetapan pailit PT. Adam Skyconnection Airlines tanggal 9 Juni 2008 jo. Tanggal 19 Januari 2009;
- P-3 : Daftar Piutang para kreditur PT. Adam Skyconnection Airlines (Dalam Pailit) yang dibantah tanggal 6 April 2009;
- P-4 : Putusan *renvooi* tanggal 6 April 2009;
- P-5 : Daftar Piutang para kreditur PT. Adam Skyconnection Airlines (Dalam Pailit) yang diakui tetap tanggal 6 April 2009;

Hal. 31 dari 30 hal.Put. Nomor 1433 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-6 : Putusan kasasi Nomor kasasi Nomor 33iK/Pdt.Sus/2009 tanggal 25 Juni 2009;

Bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusan kasasi Nomor 33iK/Pdt.Sus/2009 tanggal 25 Juni 2009 (**bukti P-6**) dalam **pertimbangan hukum** pada halaman **315** angka **6** menyebutkan:

“Bahwa sebagaimana disebutkan Pasal 1134 KUHPdt, Pembantah (**incasu Tergugat**) memilih hak retensi tingkatan lebih tinggi dari yang berpiutang lain semata-mata karena piutang gadai/hipotik, karena itu kualitas mengklarifikasi Pembantah (**incasu Tergugat**) sebagaimana kreditur konkuren dan barang-barang yang disita harus dikembalikan ke budel pailit”; Bahwa Pasal 21 UUK yang berbunyi:

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”; memberi landasan hukum bahwa security deposit adalah bagian dari harta pailit dan harus dikembalikan kedalam budel pailit sesuai pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi yang dikutipkan diatas; Dengan demikian sudah TEPAT dan BENAR bahwa security deposit adalah Budel Pailit dan Wajib dikembalikan oleh Termohon Kasasi dahulu Termohon Banding/Tergugat kepada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 15, 8 (b) *Common Terms Agreement* ditentukan, bahwa Pengadilan Inggeris yang memiliki yuridiksi untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian sewa;

Bahwa oleh karena dalam perjanjian sewa telah ditentukan pilihan Yuridiksi Pengadilan, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Inggeris, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang;

32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **TAFRIZAL HASAN GEWANG, SH.MH., LENNY NADRIANA, SH.MH. dan HENDRA ROZA PUTERA, SH.**, selaku Tim Kurator tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Adam Skyconnection Airlines (dalam Pailit) ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TAFRIZAL HASAN GEWANG, S.H., M.H., LENNY NADRIANA, S.H., M.H., dan HENDRA ROZA PUTERA, S.H.**, selaku Tim Kurator PT. Adam Skyconnection Airlines (**DALAM PAILIT**) tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2012 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH., M.A., dan Dr. Muhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota - anggota,
t.t.d/ Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH., M.A

K e t u a,
t.t.d/ H. Suwardi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 33 dari 30 hal.Put. Nomor 1433 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d/ Dr. Muhtar Zamzami, S.H., M.H

Biaya – biaya:

- | | | |
|-------------|-------------------------|----------------------|
| 1. | M a t e r a i | Rp6.000,00; |
| 2. | R e d a k s i | Rp5.000,00; |
| 3. | Administrasi Kasasi ... | <u>Rp489.000,00;</u> |
| J u m l a h | | Rp500.000,00; |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.